AMPLIFYING VOICE FOR JUST CLIMATE ACTION

KAJIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN DESA



Koalisi ADAPTASI
Angin dari Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Timur Indonesia

TIM PENYUSUN:

YAYASAN PENABULU
PERKUMPULAN DESA LESTARI

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1
KERANGKA DAN METODOLOGI 1
HASIL ANALISIS 2
1. Ketersediaan Data Desa 2
2. Proses Penyusunan Dokumen 2
3. Arah Kebijakan pembangunan 3
4. Prioritas Pembangunan dan Penganggaran 4
5. Ketermuatan Isu Perubahan Iklim 4
6. Kebijakan tentang Perubahan Iklim 5
7. Program dan Kegiatan Perubahan iklim 5
KESIMPULAN 5
REKOMENDASI 6

PENDAHULUAN

Fenomena perubahan iklim global merupakan keniscayaan yang terjadi di seluruh dunia juga di Indonesia. Sebagai bagian dari Persatuan bangsa-bangsa, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Koalisi ADAPTASI didukung oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos-Indonesia) melakukan inisiasi program *Amplifying Voices for Just Climate Actions* (AVJCA) guna berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Tujuan program ini yaitu mengembangkan model kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan transisi iklim yang adil, inklusif, efektif dan berkelanjutan di semua tingkat pembangunan termasuk hingga ke desa. Program ini mendorong Pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten hingga Desa di tiga model kabupaten di NTT meliputi; Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Lembata.

Desa sebagai entitas terkecil dalam pembangunan daerah memiliki peluang untuk menanggapi isu perubahan iklim melalui kewenangan lokal desa seperti Dana Desa. Koalisi Adaptasi berkomitmen dalam mengarahkan pemerintah desa melakukan pembangunan yang responsif pada perubahan iklim. Maka berdasarkan hal tersebut perlu melakukan kajian dokumen perencanaan desa di tiga model kabupaten. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui, kebijakan dan program terkait dengan mitigasi perubahan iklim yang sudah menjadi inisiatif pemerintah desa, inisiasi-inisiasi desa dalam merespon isu perubahan iklim, memetakan situasi kerentanan desa terhadap perubahan iklim, dimana hal-hal tersebut tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

KERANGKA DAN METODOLOGI

Kajian ini akan dilihat melalui pendekatan indikator analisis berdasarkan beberapa prinsip-prinsip tertentu yang telah ditentukan. Prinsip ini akan menjadi indikator dalam menganalisis dokumen perencanaan desa. Penentuan indikator ini berdasarkan komponen yang harus ada dalam perencanaan, komponen dasar perencanaan pembangunan desa, serta perihal terkait isu perubahan iklim. Berikut ini merupakan Indikator analisis dokumen perencanaan desa:



Gambar 1. Indikator Analisis Dokumen Perencanaan Desa

Data analisis didapatkan dari 5 dokumen perencanaan desa model Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Rote Ndao. Dokumen tersebut meliputi:

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Holulai Kabupaten Rote Ndao (2022 – 2027)
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sakubatun Kabupaten Rote Ndao (2022 - 2027)
c) Rencana Kerja Pembangunan Desa Fuafuni Kabupaten Rote Ndao (2022 - 2027)

d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur (2021-2022)
e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Napoe Kabupaten Sumba Timur (2019 - 2024)

Data berupa dokumen perencanaan desa dilakukan inventarisasi menggunakan matriks sebelum melakukan analisis data. Inventarisasi data bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan indikator agar mudah proses analisisnya. Hasil analisis data akan memunculkan gambaran data yang spesifik. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya guna menemukan sebuah kesimpulan yang berlaku hingga sebagai acuan dalam memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan kondisi situasi dan fakta.

HASIL ANALISIS

1. Ketersediaan Data Desa

Mayoritas dokumen perencanaan desa menyajikan data kondisi umum desa sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Data kondisi umum seperti data geografis, demografi, pendidikan, mata pencaharian, infrastruktur, potensi ekonomi, lembaga swadaya desa. Bahkan Desa Pambotanjara lebih lengkap menyajikan data desa seperti jarak desa ke ibukota kabupaten, kondisi sosial, kondisi pemerintah desa, penggunaan lahan, desa pengembangan potensi desa. Selain data kondisi desa, dokumen perencanaan desa juga menyajikan data pemetaan permasalahan yang ada di desa. Penyajian permasalahan yang dihadapi desa melalui berbagai metode seperti SWOT dan matriks dengan menggunakan pendekatan bidang dan isu. Desa Holulai dan Sakubatun memetakan permasalahan yang ada di desa beserta penyebab permasalahan. Masalah dikategorikan dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Bahkan Desa Holulai mampu menyajikan permasalahan secara kuantitatif melalui indikator presentase untuk mengukur masalah tersebut.

Desa Fuafuni memetakan permasalahan yang ada di desa beserta penyebab permasalahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menghimpun aspirasi dari masyarakat, prioritas kebijakan supra desa, dan analisa keadaan. Analisa keadaan meliputi darurat meliputi; pemeliharaan kompleks lokasi pertanian, pengadaan sarana usaha, dan penyediaan air bersih. Dokumen perencanaan Desa Pambotanjara memetakan permasalahan desa menjadi beberapa isu meliputi: Bidang ekonomi, Bidang kesehatan, Bidang pendidikan, dan bidang pemerintah desa. Desa Napu memetakan permasalahan desa dengan berbagai bidang seperti Desa Pambotanjara, dengan menambahkan isu permasalahan hingga 30 bidang isu. Selain itu Desa Napu menyajikan analisis SWOT sebagai acuan perencanaan desa dan dokumen memetakan permasalahan desa.

Selain menyajikan data dan permasalahan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, Dokumen Desa Holulai dan Desa Sakubatun mengembangkan data dan masalah tersebut menjadi Indikator kinerja pembangunan desa. Hal ini guna mengukur capaian proses pembangunan desa. Indikator tersebut meliputi: Kependudukan, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Kemiskinan, Tenaga Kerja, Infrastruktur, Permukiman, Lingkungan, Gender, serta Keamanan dan ketertiban. Fakta ini menyimpulkan bahwa dalam dokumen perencanaan pembangunan desa model telah berbasis data dan kondisi faktual desa, sehingga dapat dikatakan desa telah efektif sesuai dengan kondisi dan tepat sasaran seusia dengan permasalahan yang ada di desa.

2. Proses Penyusunan Dokumen

Dokumen perencanaan Desa Holulai dan Desa Sakubatun memuat proses penyusunan dokumen sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan Desa Fuafuni, Desa Pambotanjara dan Desa Napu tidak menyertakan proses penyusunan dokumen.

Meskipun begitu, belum tentu Desa Fuafuni, Desa Pambotanjara, dan Desa Napu tidak sesuai proses penyusunan dokumen perencanaan. Pernyataan tersebut didapatkan karena pada dokumen perencanaan kelima desa mencantumkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pusat hingga daerah dalam dokumen perencanaan. Selain itu RKPDes Fuafuni mencantumkan bahwa roses penyusunan RKPDes mengacu pada evaluasi rencana kerja Kecamatan dan atau hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak -diperlukan agar RKPDes benar-benar mendorong terwujud nya visi – misi daerah secara menyeluruh.

Proses penyusunan Desa Sakubatun dan Desa Holuali dimulai dengan kajian desa partisipatif melalui musyawarah Dusun. Kemudian menghimpun data melalui sketsa desa, kalender musim, dan diagram kelembagaan. Proses penjaringan masalah dilaksanakan dalam forum musyawarah RW. Setelah musyawarah desa, Desa Sakubatun kemudian melaksanakan lokakarya desa. kajian desa kemudian dibawa pada proses Musyawarah Desa untuk menyepakati:

a) laporan hasil pengkajian keadaan desa;
b) rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
c) rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Proses selanjutnya yaitu melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka membahas rancangan RPJMDes Tahun 2022-2027, setelah itu kemudian dokumen perencanaan desa disahkan.

Beberapa dokumen tidak sesuai antara judul yaitu RKPDes tahun 2022 tetapi di dalam dokumen menyebutkan RKPDes dan RAPBDes tahun 2019. Terdapat beberapa RPJMDes memiliki struktur paragraf yang sama dalam satu kabupaten. Juga terdapat nama desa lain dalam dokumen RPJMDes beberapa desa. Kemungkinan penyusunan dokumen perencanaan desa menggunakan dokumen master yang sama sehingga terjadi kesalahan penulisan dalam dokumen. Terlepas dari kualitas dokumen yang dijelaskan di atas, penyusunan dokumen perencanaan kelima desa model mengacu pada proses dan ketentuan perencanaan pembangunan serta mengacu pada kebijakan di tingkat nasional hingga di tingkat kacamatan. Selain itu proses perencanaan menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat desa dan supra desa.

3. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan mayoritas kelima desa model sama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas infrastruktur. Terdapat arah kebijakan yang menarik seperti Desa Pambotanjara dan Desa Napu. Desa Pambotanjara mendorong dan mengarahkan masyarakat Desa menghormati adat istiadat dan mendorong dan mengarahkan kaum perempuan untuk terlibat secara aktif dalam melaksanakan pembangunan. Desa Napu menentukan arah pembangunan desa berdasarkan konsep strategi “Pertumbuhan Melalui Pemerataan” yang bertumpu pada TIGA PILAR PEMERATAAN yang sekaligus merupakan PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA yaitu: Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang digerakkan oleh tiga faktor dinamis yaitu transformasi birokrasi, aksesibilitas dan penumpukan modal sosial.

Berdasarkan fakta tersebut, kelima desa model memiliki arah pembangunan yang normatif. Terdapat beberapa desa yang memasukkan isu-isu populer dan dinamis seperti isu gender, lingkungan dan pelestarian adat. Ini membuktikan bahwa desa-desa tersebut cukup terbuka untuk memasukkan isu-isu baru dalam perencanaan pembangunan desa, meskipun isu perubahan iklim belum masuk dalam arah pembangunan kelima desa model.

4. Prioritas Pembangunan dan Penganggaran

Desa Holulai, Desa Sakubatun, Desa Fuafuni, dan Desa Pambotandjara memiliki prioritas pembangunan yang hampir sama meliputi bidang:

a) Penyelenggaraan pemerintahan desa
b) Pembangunan desa
c) Pembinaan kemasyarakatan
d) Pemberdayaan masyarakat
e) Peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Lima bidang di atas merupakan pengeluaran wajib yang terpenuhi. Desa Holulai, Desa Sakubatun, dan Desa Fuafuni mengarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes serta penyertaan modal/pinjaman bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa, Setelah pengeluaran wajib terpenuhi dan pembayaran piutang. BUMDes menjadi bagian dari prioritas pembangunan Desa. Hal ini merupakan adopsi kebijakan pembangunan dari daerah. Pemerintah kabupaten memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi di tingkat desa dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kabupaten mendorong terbentuknya BUMDes dengan cara memfasilitasi pendaftaran lembaga dan pelatihan manajemen BUMDes.

Menariknya di Desa Holulai memasukkan rehabilitasi mangrove dan tanaman serbaguna (MPTS) menjadi prioritas pembangunan mereka. Desa Pambotanjara memprioritaskan salah satunya bidang pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks mata pencaharian masyarakat, perlindungan anak dan keluarga, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Desa Napu memiliki lima prioritas pembangunan desa yang difokuskan pada:

a) Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan;
b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan, dan Kesehatan;
c) Peningkatan sumber daya aparatur dan sarana-prasarana desa;
d) Pelestarian lingkungan hidup; dan
e) Peningkatan perekonomian masyarakat, koperasi dan usaha kecil menengah.

Prioritas pembangunan desa lebih mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pangan, peningkatan mata pencaharian masyarakat dan bidang-bidang lain yang mendukung efektifitas peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan lainnya.

5. Ketermuatan Isu Perubahan Iklim

Dokumen perencanaan desa memuat isu perubahan iklim dalam bagian analisis dan pemetaan permasalahan di desa. Permasalahan tentang perubahan iklim yaitu dampak perubahan cuaca pada mata pencaharian masyarakat, pemenuhan pangan masyarakat hingga membuat banyak masyarakat terjangkit wabah penyakit malaria, khususnya pada musim hujan. Perubahan iklim menyebabkan kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan air, gagal panen, produktivitas ikan tangkap menurun sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan pemenuhan pangan. DI Desa Holulai terjadi penurunan ketersediaan pangan yang membuat masih terdapat balita dan ibu hamil mengalami kasus kekurangan gizi sehingga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat. Seperti di Desa Sakubatun, dimana pada bulan Maret hingga Agustus penghasilan masyarakat menurun karena Nelayan tidak bisa melaut. Pada bulan Januari – Februari petani rumput laut mengalami gagal panel karena gelombang laut yang tinggi serta rumput laut terserang wabah penyakit. Mayoritas petani masih mengembangkan budidaya pertanian dengan sistem tebas bakar. Hal ini menyebabkan efek gas rumah kaca sehingga memperparah dampak perubahan iklim.

Dokumen perencanaan desa telah memuat dampak-dampak yang terjadi karena perubahan iklim. Permasalahan tersebut telah menjadi acuan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Meskipun begitu Pemerintah Desa belum memahami bahwa permasalahan tersebut merupakan dampak perubahan iklim. Hal ini karena pemahaman pemerintah dan masyarakat desa terkait perubahan iklim masih rendah.

6. Kebijakan tentang Perubahan Iklim

Lima desa model tidak memiliki kebijakan khusus tentang perubahan iklim. Hanya saja, Desa Holulai memiliki Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dimana pada Bab II pasal 3 memuat kewenangan desa yang berkaitan tentang lingkungan dan bencana. Kewenangan tersebut meliputi:

a) Pengelolaan zona wisata mangrove;
b) Pengelolaan posing, padang lamun, dan pantai;
c) Pengelolaan lingkungan pemukiman;
d) Pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat;
e) Penanggulangan bencana desa; dan
f) Pengelolaan air bersih.

Peraturan tersebut belum memuat secara detail bagaimana kewenangan tersebut secara teknis. Kewenangan tersebut juga hanya beberapa yang termuat dalam program dan kegiatan pada RPJMDes meliputi; a) pengadaan sumur dan bak penampungan; dan b) Pengadaan bibit tanaman pangan, pertanian, perikanan, rumput laut dan sarana prasarana.

Berdasarkan hal tersebut, membuktikan bahwa pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa tentang perubahan iklim masih rendah. Desa hanya memandang konteks dampak perubahan iklim secara parsial melalui pendekatan permasalahan dari dampak perubahan iklim yang terjadi. Belum membuat kebijakan ke arah mitigasi perubahan iklim.

7. Program dan kegiatan perubahan iklim

Dokumen perencanaan pembangunan kelima desa model tidak menganggarkan dana desa secara spesifik untuk program perubahan iklim. Program dan kegiatan merujuk pada kebutuhan peningkatan mata pencaharian masyarakat. Dimana merupakan upaya mengatasi dampak perubahan iklim saja, bukan bagian dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada RKPDes Fuafuni tidak memuat program atau kegiatan khusus dalam merespon perubahan iklim. Tetapi terdapat program kegiatan yang bertujuan untuk mendukung mata pencaharian masyarakat meliputi:

a) Pengadaan/penyediaan alat tangkap ikan;
b) Penyediaan bibit unggul pertanian / perkebunan;
c) Pengembangan wisata desa;
d) Pendirian dan pengelolaan BUMDes; dan
e) Pengadaan sarana budidaya rumput laut.

Pada analisis pemetaan masalah Desa Holulai hanya muncul penyebab masalah yang kurang tepat sasaran, hanya menitik beratkan pada kebutuhan untuk menanggulangi akibat dari dampak masalah, bukan menyelesaikan akar masalah. Belum ada program dan kegiatan yang dapat menyelesaikan masalah pada akar rumput. Desa Fuafuni juga tidak memiliki program atau kegiatan khusus dalam merespon perubahan iklim. Tetapi terdapat program kegiatan yang bertujuan untuk mendukung mata pencaharian masyarakat seperti:

a) Pengadaan/penyediaan alat tangkap ikan;
b) Penyediaan bibit unggul pertanian / perkebunan;
c) Pengembangan wisata desa;
d) Pendirian dan pengelolaan BUMDes; dan
e) Pengadaan sarana budidaya rumput laut.

Dana desa belum maksimal digunakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini tidak hanya disebabkan karena minimnya pengetahuan Pemerintah Desa tentang perubahan iklim melainkan juga pengetahuan dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa takut ketika menganggarkan Dana Desa untuk program dan kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa.

KESIMPULAN

1) Dokumen perencanaan desa menyajikan data kondisi umum desa serta memuat peta permasalahan yang ada di desa sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa telah berbasis data dan kondisi faktual desa, sehingga dapat dikatakan program desa telah efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada di desa.
2) Penyusunan dokumen perencanaan kelima desa model mengacu pada proses dan ketentuan perencanaan pembangunan serta mengacu pada kebijakan di tingkat nasional hingga di tingkat kacamatan. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat desa dan supra desa. Meskipun beberapa dokumen tidak sesuai antara tahun dokumen pada judul dengan tahun perencanaan di dalam dokumen. Terdapat beberapa dokumen perencanaan memiliki struktur paragraf yang sama dengan desa lainnya, hingga di temukan nama desa lain dalam dokumen perencanaan. Kemungkinan penyusunan dokumen perencanaan desa menggunakan dokumen master yang sama sehingga terjadi kesalahan penulisan.
3) Arah kebijakan kelima desa model memiliki arah pembangunan yang normatif. Terdapat beberapa desa yang memasukkan isu-isu non populer seperti isu gender, lingkungan dan pelestarian adat. Hal Ini membuktikan desa telah cukup terbuka untuk memasukkan isu-isu baru dalam perencanaan pembangunan desa, meskipun isu perubahan iklim belum masuk dalam arah pembangunan kelima desa model.
4) Prioritas pembangunan kelima desa model lebih mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pangan, peningkatan mata pencaharian masyarakat dan bidang-bidang lain yang mendukung efektifitas peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan lainnya.
5) Dokumen perencanaan desa telah memuat dampak perubahan iklim. Permasalahan tersebut telah menjadi acuan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Meskipun begitu Pemerintah Desa belum memahami bahwa permasalahan tersebut merupakan dampak perubahan iklim. Lima Desa model tidak memiliki kebijakan khusus tentang perubahan iklim. Desa hanya memandang konteks dampak perubahan iklim secara parsial serta belum membuat kebijakan ke arah mitigasi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman pemerintah dan masyarakat desa terkait perubahan iklim.
6) Dokumen perencanaan pembangunan kelima desa model tidak menganggarkan dana desa secara spesifik untuk program perubahan iklim. Hal ini tidak hanya disebabkan karena minimnya pengetahuan pemerintah desa tentang perubahan iklim melainkan juga pengetahuan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa takut ketika menganggarkan dana desa untuk program dan kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas penggunaan dana desa.

REKOMENDASI

1) Mendorong kebijakan Pemerintah Desa untuk memiliki kebijakan lokal yang memuat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
2) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa tentang isu perubahan iklim
3) Mendorong desa memaksimalkan kewenangan desa dan Dana Desa untuk kegiatan yang merespon isu perubahan iklim secara lokal. Hal ini karena desa memiliki kewajiban dan peluang untuk merespon permasalahan yang muncul akibat perubahan iklim secara lokal.
4) Meningkatkan kapasitas tentang perencanaan dan penganggaran dana desa bagi pemerintah desa. Kapasitas pemerintah desa maupun sistem birokrasi penggunaan dana desa merupakan tantangan dan hambatan sehingga menyulitkan desa. Maka hal ini dalam upaya memaksimalkan sumber daya desa untuk merespon perubahan iklim dan mitigasi bencana.

LAMPIRAN

MATRIKS REVIEW KEBIJAKAN DESA
PADA RESPONS TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
KABUPATEN ROTE NDAO

No.	Aspek	Desa Holulai (RPJMDes 2022 – 2027)	Desa Sakubatun (RPJMDes 2022 - 2027)	Desa Fuafuni (RKPDes 2022)
1.	Ketersediaan data desa	Menyajikan data kondisi umum desa berupa data geografis, demografi, pendidikan, mata pencaharian, infrastruktur, potensi ekonomi, lembaga masyarakat. Memetakan permasalahan yang ada di desa beserta penyebab permasalahan. Masalah dikategorikan dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Permasalahan dipetakan secara kuantiatif melalui Format Prioritas Masalah pada setiap bidang. Dokumen memuat indikator kinerja pembangunan desa untuk mengukur capaian proses pembangunan Desa. Indikator meliputi: Kependudukan, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Kemiskinan, Tenaga Kerja, Infrastruktur, Permukiman, Lingkungan, Gender, serta Keamanan dan Ketertiban.	Menyajikan data kondisi umum desa berupa data geografis, demografi, pendidikan, mata pencaharian, infrastruktur dasar dan permukiman, potensi ekonomi, lembaga masyarakat, dan kemiskinan. Memetakan permasalahan yang ada di desa beserta penyebab permasalahan. Masalah dikategorikan dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Dokumen memuat indikator kinerja pembangunan desa untuk mengukur capaian proses pembangunan Desa. Indikator tersebut meliputi: Kependudukan, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Kemiskinan, Tenaga Kerja, Infrastruktur dasar dan Permukiman, Lingkungan, Gender, serta Keamanan dan Ketertiban.	Menyajikan data kondisi umum desa berupa data geografis, demografi, kependudukan, peruntukan lahan, pendidikan, mata pencaharian, infrastruktur dasar dan permukiman, potensi ekonomi, lembaga masyarakat, kemiskinan, dan kesehatan. Memetakan permasalahan yang ada di desa beserta penyebab permasalahan berdasarkan tiga analisa yaitu: 1. Identifikasi masalah berdasarkan RPKDes; 2. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra desa; 3. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan, Analisa keadaan meliputi darurat meliputi: Pemeliharaan Kompleks Lokasi Pertanian, Pengadaan sarana usaha, dan penyediaan air bersih.

No.	Aspek	Desa Holulai (RPJMDes 2022 – 2027)	Desa Sakubatun (RPJMDes 2022 - 2027)	Desa Fuafuni (RKPDes 2022)
2.	Proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Dimulai dengan Kajian Desa Partisipatif melalui Musyawarah Dusun kemudian dilaksanakan Lokakarya Desa. Kajian desa kemudian dibawa pada proses Musyawarah Desa, kemudian dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).	Dimulai dengan Kajian Desa Partisipatif melalui Musyawarah Dusun. Menghimpun data melalui Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Diagram Kelembagaan. Proses penjaringan masalah dilaksanakan dalam forum Musyawarah RW. Setelah Musyawarah Dusun, dilaksanakan lokakarya desa. Kajian desa kemudian dibawa pada proses Musyawarah Desa. Musyawarah Desa menyepakati: 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa; 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan 3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka membahas rancangan RPJMDes Tahun 2022-2027	Dokumen tidak menjelaskan mekanisme proses penyusunan dokumen RKPDes. Tetapi dokumen mencantumkan bahwa proses penyusunan RKPDes mengacu pada Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan atau hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak -diperlukan agar RKPDes benar-benar mendorong terwujud nya visi – misi daerah secara menyeluruh. Dokumen tidak sinkron antara judul yaitu RKPDes tahun 2022 tetapi di dalam dokumen menyebutkan RKPDes dan RAPBDes tahun 2019.

No.	Aspek	Desa Holulai (RPJMDes 2022 – 2027)	Desa Sakubatun (RPJMDes 2022 - 2027)	Desa Fuafuni (RKPDes 2022)
3.	Arah kebijakan pembangunan	Tertera Pada Visi dan Misi meliputi: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif melalui kerjasama dengan TNI dan Polri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat; 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan, perumahan dan permukiman; 4. Meningkatkan sdm perangkat desa dan memaksimalkan teknologi berbasis online; dan 5. Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi mangrove dan tanaman MPTS.	Tertera pada visi dan misi meliputi: 1. Mewujudkan tata kelola emerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima; 2. Meningkatkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infastruktur penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan dan, pariwisata.	Tidak mencantumkan arah kebijakan pada dokumen.

No.	Aspek	Desa Holulai (RPJMDes 2022 – 2027)	Desa Sakubatun (RPJMDes 2022 - 2027)	Desa Fuafuni (RKPDes 2022)
4.	Prioritas pembangunan dan penganggaran	Prioritas pembangunan meliputi: 1. Peningkatan kualitas SDM masyarakat, SDM perangkat Desa; 2. Penyediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan, perumahan dan permukiman; dan 3. Rehabilitas mangrove dan tanaman MPTS. Prioritas pembiayaan wajib untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo serta kegiatan bidang urusan meliputi: 1. Penyelengggaraan pemerintahan desa; 2. Pembangunan fisik desa; dan 3. Pemberdayaan kemasyarakatan (ketahanan pangan, sarpras mata pencaharian masyarakat). Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes serta penyertaan modal/pinjaman bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa.	Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes serta penyertaan modal/pinjaman bagi koperasi dan pengusaha Kecil Menengah di desa. Kemungkinan menggunakan format yang sama, karena diksi ini sama dengan RPJMDes Desa Holulai. RPJMDes tidak memuat tabel penganggaran program, sehingga tidak bisa diketahui prioritas penggunaan dana.	Mengacu pada prioritas pembangunan dalam upaya terlaksananya pembangunan yang berkeadilan, tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas pembangunan, meliputi bidang: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. Pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan; 4. Pemberdayaan masyarakat; dan 5. Bidang tak terduga

No.	Aspek	Desa Holulai (RPJMDes 2022 – 2027)	Desa Sakubatun (RPJMDes 2022 - 2027)	Desa Fuafuni (RKPDes 2022)
5.	Ketermuatan isu perubahan iklim dan bencana	Termuat pada hasil Pemetaan Kalender Musim yang meliputi: 1. Pada musim pancaroba sering terjadi badai dan cuaca ekstrim sehingga ekonomi masyarakat kurang berkembang; 2. Perubahan iklim menyebabkan kemarai panjang sehingga terjadi kekeringan dan akses untuk mendapatkan air bersih sangat sulit serta menyebabkan kesehatan masyarakat menurun; 3. Perubahan iklim menghadirkan hujan badai sehingga menyebabkan banjir dan banyak masyarakat terjangkit penyakit; dan 4. Balita dan ibu hamil yang mengalami kasus kekurangan gizi.	Termuat pada hasil Pemetaan Kalender Musim yang meliputi: 1. Pada bulan Maret-Agustus, penghasilan masyarakat menurun karena nelayan tidak bisa melaut; 2. Pada bulan Januari-Februari, petani rumput laut mengalami gagal panel karena gelombang laut yang tinggi serta rumput laut terserang wabah penyakit; 3. Saat musim kemarau, masyarakat mengalami kekurangan air karena debit air berkurang; 4. Pada bulan April-Oktober, ketersediaan pangan menurun karena gagal panen akibat iklim; 5. Para petani masih menggunakan teknik budidaya dan pengolahan hasil panen yang sederhana, sehingga hasil panen kurang menguntungkan; 6. Peternak tidak dapat mengembangkan hasilnya dengan baik karena cara berternak masih dilakukan secara tradisional; 7. Masih ada balita dan ibu hamil yang mengalami kasus kekurangan gizi; dan 8. Adanya wabah penyakit malaria pada musim hujan.	Dalam pemetaan permasalahan tidak muncul secara spesifik tentang isu perubahan iklim.

No.	Aspek	Desa Holulai (RPJMDes 2022 – 2027)	Desa Sakubatun (RPJMDes 2022 - 2027)	Desa Fuafuni (RKPDes 2022)
6.	Kebijakan tentang perubahan iklim	Memiliki Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa. Pada Bab II Pasal 3 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa memuat beberapa kewenangan Pemerintah Desa. Beberapa hal yang berkaitan tentang lingkungan dan bencana termuat seperti: 1. Pengelolaan zona wisata mangrove; 2. Pengelolaan posing, padang lamin, dan pantai; 3. Pengelolaan lingkungan pemukiman; 4. Pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat; 5. Penanggulangan Bencana desa; dan 6. Pengelolaan air bersih Peraturan tersebut belum memuat secara detail bagaimana kewenangan tersebut secara teknis dilaksanakan. Kewenangan tersebut juga hanya beberapa yang termuat dalam program dan kegiatan pada RPJMDes meliputi: 1. Pengadaan sumur dan bak penampungan; dan 2. Pengadaan bibit tanaman pangan, pertanian, perikanan, rumput laut dan sarana prasarana Kewenangan pada peraturan desa tentang pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana belum termuat. Secara umum belum ada kebijakan yang spesifik dalam merespon perubahan iklim.	Belum ada kebijakan yang spesifik dalam merespon perubahan iklim.	Belum ada kebijakan yang spesifik dalam merespon perubahan iklim.

No.	Aspek	Desa Holulai (RPJMDes 2022 – 2027)	Desa Sakubatun (RPJMDes 2022 - 2027)	Desa Fuafuni (RKPDes 2022)
7.	Program dan kegiatan terkait perubahan iklim	Pada analisis pemetaan masalah hanya muncul penyebab masalah yang kurang tepat sasaran, karena menitik-beratkan pada kebutuhan untuk menanggulangi akibat dari dampak masalah, bukan menyelesaikan akar masalah. Belum ada program dan kegiatan yang dapat menyelesaikan masalah pada akar rumput.	RPJMDes tidak memuat tabel penganggaran program, sehingga tidak bisa diketahui komponen penggunaan dana.	Tidak ada program atau kegiatan khusus dalam merespon perubahan iklim. Tetapi tedapat program kegiatan yang bertujuan untuk mensiport mata pencaharian masyarakat seperti: 1. Pengadaan/Penyediaan Alat Tangkap Ikan; 2. Penyediaan bibit unggul pertanian / perkebunan; 3. Pengembangan Wisata Desa; 4. Pendirian dan Pengelolaan BUMDes; dan 5. Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut

MATRIKS REVIEW KEBIJAKAN DESA
PADA RESPONS TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

No.	Aspek	Desa Pambotanjara (RKPDes 2021-2022)	Desa Napu (RPJMDes 2019 - 2024)
1	Ketersediaan data desa	Menyajikan data kondisi umum desa berupa data geografis, pendidikan, jumlah penduduk, pendidikan, agama, tenaga kerja, jarak desa ke ibukota kabupaten, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi pemerintah desa, penggunaan lahan, lembaga swadaya desa, potensi tanaman pangan, potensi tanaman perkebunan, potensi tanaman kehutanan, potensi peternakan, potensi industri kecil, potensi infrastruktur dasar, dan potensi sumber daya air. Dokumen memetakan permasalahan desa menjadi beberapa isu meliputi: bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang pemerintah desa.	Menyajikan data kondisi geografis, demografi, demografi, potensi unggulan desa (pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan), dan potensi kekuatan desa. Dokumen terdapat Analisis SWOT sebagai acuan perencanaan desa. Dokumen memetakan permasalahan desa menjadi beberapa isu meliputi: 1. Bidang pertanian dan ketahanan pangan; 2. Bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral; 3. Bidang kehutanan dan perkebunan; 4. Bidang perindustrian dan perdagangan; 5. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; 6. Bidang penanaman modal; 7. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 8. Bidang Kesehatan; 9. Bidang pendidikan dan kebudayaan; 10. Bidang sosial; 11. Bidang penataan ruang; 12. Bidang pemukiman dan perumahan; 13. Bidang pekerjaan umum; 14. Bidang perhubungan; 15. Bidang lingkungan hidup;

No.	Aspek	Desa Pambotanjara (RKPDes 2021-2022)	Desa Napu (RPJMDes 2019 - 2024)
			16. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik; 17. Bidang Otonomi Desa; 18. Bidang tugas pembantuan; 19. Bidang pariwisata; 20. Bidang Pertanahan; 21. Bidang kependudukan dan catatan sipil; 22. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 23. Bidang perencanaan; 24. Bidang penerangan/informasi dan komunikasi; 25. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 26. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 27. Bidang pemuda dan olaharaga; 28. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 29. Bidang arsip dan perpustakaan; dan 30. Bidang koperasi usaha dan usaha kecil dan menengah
2	Proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen tidak menjelaskan mekanisme proses penyusunan dokumen RPJMDes.	Dokumen tidak menjelaskan mekanisme proses penyusunan dokumen RPJMDes.

No.	Aspek	Desa Pambotanjara (RKPDes 2021-2022)	Desa Napu (RPJMDes 2019 - 2024)
3	Arah kebijakan pembangunan	Kebijakan pembangunan meliputi: 1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal; 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa berbasis pertanian, peternakan dan perdagangan; 3. Mendorong masyarakat untuk menyadari arti pentingnya kesehatan bagi masyarakat (jamban keluarga, air minum bersih, lingkungan yang bersih, dll.); 4. Mendorong dan mengarahkan masyarakat desa menghormati adat istiadat yang sudah diwariskan oleh para leluhur; dan 5. Mendorong dan mengarahkan kaum perempuan untuk terlibat secara aktif dalam melaksanakan pembangunan. Catatan: Terdapat kesalahan penulisan nama desa, yang diduga menggunakan format dari desa lain.	Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan strategi "Pertumbuhan Melalui Pemerataan" yang bertumpu pada Tiga Pilar Pemerataan yang sekaligus merupakan Prioritas Pembangunan Desa yaitu: Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang digerakkan oleh tiga faktor dinamis yaitu transformasi birokrasi, aksesibilitas, dan penumpukan modal sosial. 1. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; 3. Meningkatkan ketaqwaan kepada yang Maha Esa; 4. Meningkatkan produksi pertanian ; 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Napu; 6. Meningkatkan populasi ternak; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa Napu; 8. Meningkatkan kelestarian lingkungan ; 9. Meningkatkan kelestarian budaya masyarakat Desa Napu; dan 10. Meningkatkan kualitas /mutu sarana prasarana pembangunan.

No.	Aspek	Desa Pambotanjara (RKPDes 2021-2022)	Desa Napu (RPJMDes 2019 - 2024)
4	Prioritas pembangunan dan penganggaran	Prioritas pembangunan desa: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (pendidikan; kesehatan; pemukiman; kehutanan; dan lingkungan hidup); 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ; 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (pertanian; peternakan; dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, dan keluarga); dan 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.	Lima prioritas pembangunan desa yang difokuskan pada: 1. Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan; 2. Peningkatan kasesibilitas dan kualitas pendidikaan dan kesehatan; 3. Peningkatan sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana desa; 4. Pelestarian Lingkungan Hidup; dan 5. Peningkatan Perekonomian masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

No.	Aspek	Desa Pambotanjara (RKPDes 2021-2022)	Desa Napu (RPJMDes 2019 - 2024)
5	Ketermuatan Isu Perubahan Iklim dan Bencana	Dokumen tidak menyertakan penggunaan anggaran dan daftar program kegiatan, sehingga tidak dapat dianalisis.	Tidak ada isu spesifik perubahan iklim di dalam RPJMDes. Terdapat permasalahan meliputi: 1. Semua masyarakat masih mengembangkan pertanian dengan sistem tebas bakar mengakibatkan GERK; 2. Belum ada Peraturan Desa tentang penertiban ternak menyebabkan GERK; dan 3. Belum adanya pengelolaan penampungan air hujan.
6	Kebijakan tentang perubahan iklim	Tidak ditemukan kebijakan khusus perubahan iklim	Tidak ditemukan kebijakan khusus perubahan iklim
7	Program dan kegiatan terkait perubahan iklim	Dokumen tidak menyertakan penggunaan anggaran dan daftar program kegiatan, sehingga tidak dapat dianalisis.	Dokumen tidak menyertakan penggunaan anggaran dan daftar program kegiatan sehingga tidak dapat dianalisis.